



KEPALA DESA MARGOTUHU KIDUL
KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA MARGOTUHU KIDUL
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENATAAN TANAH KAS DESA MARGOTUHU KIDUL
KECAMATAN MARGOYOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA MARGOTUHU KIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka inventarisasi tanah kas Desa, memberikan pengaturan mengenai pengelolaan tanah kas desa serta penetapan penerimaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Desa,
- b. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Penataan Tanah Kas Desa Margotuhu Kidul.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan perundang - undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah

- Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 11) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 137);
 11. Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang - undangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 20);
 12. Peraturan Desa Margotuhu Kidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
 13. Peraturan Desa Margotuhu Kidul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOTUHU KIDUL
Dan
KEPALA DESA MARGOTUHU KIDUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MARGOTUHU KIDUL TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENATAAN TANAH KAS DESA
MARGOTUHU KIDUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati;
2. Bupati adalah Bupati Pati;
3. Desa adalah Desa Margotuhu Kidul;
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Margotuhu Kidul, yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Margotuhu Kidul dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Margotuhu Kidul, yaitu Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Margotuhu Kidul;
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Margotuhu Kidul termasuk para Staf Perangkat Desa;
8. Aparat Pemerintah Desa adalah Aparat Pemerintah Desa Margotuhu Kidul, yang terdiri dari Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Margotuhu Kidul;
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah Desa Margotuhu Kidul yang diselenggarakan oleh BPD, dan dihadiri oleh unsur BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, termasuk dalam hal penataan tanah kas desa;
11. Tanah Kas Desa adalah tanah kas milik Desa Margotuhu Kidul, yang merupakan bagian dari keseluruhan asset atau kekayaan Desa, yang merupakan bagian dari wewenang Desa berdasarkan hak asal usul, yang secara turun temurun dimiliki dan dikelola oleh Desa menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

12. Tanah Bando Desa adalah Tanah Bando Desa Margotuhu Kidul yang merupakan bagian dari Tanah Kas Desa, yang secara otomatis juga merupakan bagian dari wewenang Desa berdasarkan hak asal - usul, yang secara turun menurun pengelolaannya dijalankan oleh Pemerintah Desa selaku lembaga atau unsure eksekutif Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, menurut cara dan kaidah sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Tanah Bengkok adalah Tanah Bengkok Desa Margotuhu Kidul, yang merupakan bagian dari Tanah Kas Desa, yang merupakan bagian dari Tanah Kas Desa, yang secara otomatis juga merupakan bagian dari wewenang Desa berdasarkan hak asal usul, yang secara turun temurun digunakan sebagai salah satu sumber penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa dengan hak pengelolaannya yang diberikan secara langsung kepada Aparat Pemerintah Desa selama yang bersangkutan menjabat sebagai Aparat Pemerintah Desa, atau menurut cara dan kaidah sesuai ketentuan hukum positif yang berlalaku di Negara Republik Indonesia;
14. APBDDesa dalah APBDDesa Margotuhu Kidul;
15. Penghasilan Pemerintah Desa adalah penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa yang diberikan atau diperoleh menurut cara dan kaidah sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
16. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa adalah penghasilan tetap yang diberikan / diterimakan / disediakan peruntukannya bagi Aparat Pemerintah Desa Margotuhu Kidul, yang merupakan salah satu bagian dari penghasilan Pemerintah Desa Margotuhu Kidul;
17. Tunjangan atau dengan nama lainnya adalah salah satu bagian dari penghasilan Pemerintah Desa Margotuhu Kidul, yang merupakan tunjangan yang diberikan / diterimakan / disediakan peruntukannya bagi Aparat Pemerintah Desa Margotuhu Kidul sesuai tata cara dan

kaidah menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap yang bersumber dari ADD melalui mekanisme APBDesa yang ditetapkan setiap tahun.
- (2) Tata Cara pengalokasian / pencairan/ penyaluran/ pemberian dan jumlah atau besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat Desa juga menerima tunjangan dan/ atau penerimaan lain yang sah menurut cara dan ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Khusus untuk penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sumbernya disediakan dari hasil pengelolaan tanah bengkok menurut kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sesuai ketentuanperundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENATAAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu

Cakupan dan Luas Keseluruhan

Pasal 3

Jumlah Keseluruhan Tanah Kas Desa Margotuhu Kidul adalah seluas 34.222 ha, yang kesemuanya terletak di dalam wilayah Desa Margotuhu Kidul

Pasal 4

Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :

- a. Tanah Bondo Deso;
- b. Tanah Desa Lainnya;
- c. Tanah Bengkok.

Bagian Kedua

Peruntukan dan Pengelolaan

Paragraf 1

Tanah Bondo Deso

Pasal 5

- (1) Tanah Bondo Deso sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, sebelum penataan seluas 8,195 ha setelah seluas 9,005 ha.
- (2) Rincian Tanah Bondo Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.
- (3) Pengelolaan Tanah Bondo Deso sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan lelang menurut cara dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Tata Tertib Lelang oleh Panitia Lelang yang disepakati oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud ayat (4) berasal dari unsure Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/ atau Tokoh Masyarakat setempat.
- (6) Hasil Lelang sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi Pendapatan Asli Desa dan dimasukkan dalam APBDesa.
- (7) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) selanjutnya dipakai untuk membiayai belanja desa dan/ atau pengeluaran desa yang lain sesuai kebutuhan, termasuk Biaya Operasional Panitia Lelang.
- (8) Biaya Operasional Lelang sebagaimana dimaksud ayat (7) diantaranya digunakan untuk :

- a. Honorarium Panitia Lelang;
 - b. Mencukupi kebutuhan administratif/ pengadaan alat tulis kantor;
 - c. Pengadaan konsumsi; dan/ atau
 - d. Pengeluaran lain, yang diatur dan ditetapkan dalam Tata Tertib Lelang sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (9) Sewa tanah bondo Deso sebagaimana dimaksud ayat (3) selama 1 tahun dan dapat diperpanjang melalui proses pelelangan tahun berikutnya.

Paragraf 2

Tanah Desa Lainnya

Pasal 6

- (1) Tanah Desa Lainnya merupakan tanah yang dipergunakan untuk fasilitas umum bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan segenap warga masyarakat Desa, termasuk untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara umum.
- (2) Tanah Desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah seluas 2,008 ha setelah penataan seluas 2,008 ha dengan rincian penggunaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.
- (3) Pengelolaan Tanah Desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), diserahkan kepada pihak yang mengelola, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tanah Bondo Deso yang digunakan untuk bangunan dan balai Desa maka yang merawat termasuk membayar pajak bumi dan bangunannya adalah Pemerintah Desa;
 - b. Tanah Bondo Deso yang digunakan untuk Pasar Desa, yang merawat adalah para pengurus pasar atau paguyuban pasar tetapi untuk pajak bumi dan bangunannya ditanggung Pemerintah Desa;

- c. Tanah Bondo Deso yang digunakan untuk bangunan masjid maka perawatan dan pembayaran pajak bumi dan bangunannya diserahkan kepada pihak pengurus masjid;
- d. Tanah Bondo Deso yang digunakan untuk lapangan, perawatan dan pembayaran pajak bumi dan bangunannya diserahkan kepada Pemerintah Desa;
- e. Tanah Bondo Deso yang digunakan untuk lokasi pemakaman umum Desa, perawatan dan pembayaran pajak bumi dan bangunannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa;
- f. Tanah Bondo Deso yang digunakan untuk bangunan lumbung, perawatan dan pembayaran pajak bumi dan bangunannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.

Paragraf 3

Tanah Bengkok

Pasal 7

- (1) Tanah Bengkok Desa adalah seluas 23,875 ha setelah penataan adalah seluas 22,745 ha.
- (2) Pengelolaan, perawatan dan pembayaran pajak bumi dan bangunannya atas Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggungjawab masing-masing Aparat Pemerintah Desa.
- (3) Rincian tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 8

- (1) Tanah Bengkok Aparat Pemerintah Desa yang kosong atau tidak ada pejabat definitifnya, pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dalam forum rapat/ musyawarah tingkat desa yang dihadiri oleh unsure Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan atau Tokoh Masyarakat setempat.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan bengkok sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disewakan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan sisa masa kerja perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan Perubahan Penataan Tanah Kas Desa.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak merubah hak kepemilikan desa sebagai warisan yang turuntemurun dimiliki oleh Desa,
- (3) Perubahan penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui prosedur, mekanisme, dan/ atau cara membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 11

Tanah Tanah Kas Desa tidak dapat dilakukan peralihan hak, dijual, digadaikan dan atau sebagai jaminan hutang.

Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberhentikan, wajib menyerahkan bengkoknya kepada Pemerintah Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Margotuhu Kidul

Ditetapkan di Margotuhu Kidul
Pada tanggal 21 September 2020

KEPALA DESA MARGOTUHUKIDUL



BENDRA PUSPITA SE

Diundangkan di Margotuhu Kidul
Pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DESA MARGOTUHU KIDUL,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jumaldi', is written above the name 'JUMALDI'.

JUMALDI

LEMBARAN DESA MARGOTUHU KIDUL TAHUN 2020 NOMOR 06